

**KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN
PERDA KABUPATEN BANDUNG NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Zulfikar Muhammad Afdal

NPP. 29. 0713

Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: zulfikarmuaf10@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the high use of alcoholic beverages in Bandung Regency and the lack of public awareness of the dangers of using alcoholic beverages. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the authority of Civil Servant Investigators in enforcing Regional Regulation No. 2 of 2021 concerning the prohibition of the circulation and use of alcoholic beverages in Bandung Regency and the obstacles in its implementation. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the authority of PPNS based on Authority Theory in Bandung Regency Regulation No. 2 of 2021 article 9 paragraph (3). Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (5 informants) and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the authority of Civil Servant Investigators of the Bandung Regency Satpol PP in the field is sufficient in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP), but obstacles are still found in the process of enforcing Regional Regulation No. 2 of 2021 concerning Violations of Circulation and Use of Alcoholic Drinks in Bandung Regency. Some of these obstacles can be seen from 2 factors, namely the supplier factor and the demand factor. In addition, the lack of coordination efforts made by the central government to local governments related to licensing for the distribution of alcoholic beverages. **Conclusion:** The implementation of the authority of the Bandung Regency Satpol PP Civil Servant Investigator in the field is sufficient in accordance with the applicable Standard Operating Procedures (SOP), although it is still constrained by the inconsistency of policies and regulations made between the central government and local governments as well as the low level of public awareness of the dangers of using it. alcoholic beverages. It is recommended that the suitability of the implementation of the authority of PPNS Satpol PP Bandung Regency with the applicable SOP is maintained. It would be nice if the central government understood and paid attention to the policies and visions and missions of the regional governments that prohibit the distribution and use of alcoholic beverages. In

addition, it is hoped that there will be contributions from other institutions that can overcome this alcoholic beverage problem, both from the Supplier and Demand factors.

Keyword: The authority of PPNS Satpol PP Bandung Regency, Investigation, Enforcement of Regional Regulations.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya dari penggunaan minuman beralkohol. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung beserta hambatan dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap kewenangan PPNS berdasarkan Teori Kewenangan dalam Perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (5 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bandung dilapangan sudah cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun masih ditemukan hambatan dalam proses penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung. Beberapa hambatan tersebut dapat dilihat dari 2 faktor yaitu faktor Supplier (Pemasok) dan Demand (permintaan). Selain itu, kurangnya upaya Koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait perizinan mengedarkan minuman beralkohol. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Bandung dilapangan sudah cukup sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, meskipun masih terkendala dengan ketidaksesuaian kebijakan dan regulasi yang dibuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan bahaya penggunaan minuman beralkohol. Disarankan kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung dengan SOP yang berlaku tetap dipertahankan. Alangkah baiknya apabila pemerintah pusat memahami dan memperhatikan kebijakan dan visi misi yang dimiliki pemerintah daerah yang menerapkan pelarangan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Selain itu, diharapkan adanya kontribusi dari instansi lain juga yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol ini baik dari faktor Pemasok dan Permintaan.

Kata kunci: Kewenangan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung, Penyidikan, Penegakan Perda.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proyek besar di Negara Indonesia. Istilah penegakan hukum memiliki konotasi menegakkan dan melaksanakan ketentuan sesuai hukum positif yang berlaku. Proses penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipimpin oleh para pejabat penegak hukum sebagai koordinator penegakan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya seluruh upaya penegakan norma hukum secara nyata sebagai panduan dan pedoman hidup masyarakat dalam berperilaku terkait aspek-aspek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan UU, adapun hierarki peraturan perundang-undangan yang diantaranya yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, UU/PerPu, PP, Pepres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Salah satu tindak pelanggaran peraturan daerah (perda) yang marak terjadi di daerah adalah kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol. Pelanggaran terhadap aturan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol adalah suatu pelanggaran yang perlu diberi tindakan tegas dan serius dalam upaya pengawasannya. Sebab, dampak negatif yang timbul dari peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah menyebabkan keresahan dilingkungan masyarakat karena khawatir tidak hanya orang dewasa yang sudah cukup umur saja yang mengonsumsi namun anak dibawah umur pun beresiko mengonsumsi minuman beralkohol yang diperjual belikan secara ilegal. Resiko tersebut timbul karena apabila toko atau kios yang melakukan peredaran minuman beralkohol secara sembarangan dan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku maka akan sangat mudah diperjual belikan dimasyarakat, hal ini akan memberi peluang mudahnya anak dibawah umur menjangkau pasar jula beli minuman beralkohol tersebut. Menyadari hal tersebut, maka berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan perda dan perkada. Kemudian, dalam pasal 2 Permendagri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa dalam menegakan peraturan daerah (perda), Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyidikan terhadap tindak pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah (Perda) dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2021 tentang pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung perlu dibahas dan dianalisis, Hal-hal yang perlu dibahas diantara lain terkait perizinan pengedaran minuman beralkohol yang tidak sesuai ketentuan dan modus pelanggaran penggunaan minuman beralkohol, sehingga menyulitkan bagi penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya. Permasalahan

selanjutnya ialah mengenai keberadaan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung, yang secara kelembagaan PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung itu diangkat oleh pejabat yang secara administratif ialah pemilik kewenangan pejabat yang bersangkutan, maka akan mendapatkan kesulitan bagi PPNS dalam melaksanakan kewenangannya. Selain masalah status kepegawaian dan kelembagaan, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan seperti sarana dan prasarana, pembinaan kemampuan PPNS, program kerja, dan dukungan politik dari pemerintah. Hal inilah yang mempengaruhi eksistensi PPNS Satpol PP dalam kapasitasnya sebagai penyidik menurut undang-undang. Wilayah Kabupaten Bandung memang termasuk daerah yang rawan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Sebagaimana yang tercatat dalam data pelanggaran perda di Kabupaten Bandung pada Tahun 2021 terhitung pelanggaran terhadap perda No, 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol sebanyak 5002 botol dan tuak sebanyak 4.417 liter. Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal acap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Kabupaten Bandung. Apabila tidak ada regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mempertegas penegakan peraturan terkait pelanggaran peredaran dan penggunaan alkohol dimasyarakat maka hal ini dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang sangat serius yaitu mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa. Dalam upaya mengawasi kegiatan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung, telah diundangkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, khususnya dalam bidang penegakan perda yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian Muhammad Sodikin yang berjudul *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi* (Muhammad Sodikin, 2015), menemukan bahwa kewenangan PPNS dijelaskan sebagaimana yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2012 mempunyai kesamaan dengan al – Muhtasib dalam kewenangan dan tugas untuk mengawasi berlakunya UU dan menjaga ketertiban umum. Selain itu dalam sistem pembuktian Hukum Acara Pidana Islam dan Hukum Acara Peradilan Tipikor ada kesamaan dalam upaya pembuktian yaitu bukti dibebankan kepada pihak penggugat. Penelitian Nurindah Mahareta yang berjudul *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Pidana di Indonesia* (Nurindah Mahareta, 2018), menemukan bahwa PPNS tersebut sebagian besar adalah PPNS dalam bidang Lingkungan Hidup, PPNS Bea Cukai, PPNS Kehutanan, PPNS Keimigrasian, PPNS Perpajakan. Kecuali, PPNS dalam bidang Perbankan. Penelitian oleh Syakuru Syahrur Risqy yang berjudul *Wewenang PPNS (Penyidik Negeri Sipil) Bea dan Cukai dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Minuman Yang Mengandung Alkohol* (Syakuru Syahrur Risqy, 2019), menemukan bahwa PPNS Bea Cukai belum sepenuhnya memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP huruf (d) terhadap kasus penyelundupan minuman beralkohol dan terjadinya penyalanggunaan kewenangan oleh

PPNS Bea Cukai terkait adanya penerimaan sogokan serta minimya keterbukaan atau transparansi dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Penelitian selanjutnya oleh Muhammad Soleh Abdullah yang berjudul *Wewenang Satpol PP dalam Menegakan Peraturan Daerah Di Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Prostitusi)* (Muhammad Sholeh Abdullah, 2019) menemukan bahwa wewenang Satpol PP dalam upaya penegakan Perda No. 2 Tahun 2014 tentang Protitusi di Kota Jambi antara lain memberikan hukuman tindakan, melakukan pembinaan, bantuan sosial dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan Perda Kota Jambi tersebut adalah kualitas SDM Satpol PP yang masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian Romeo Manurung yang berjudul *Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Menemukan bahwa Pejabat Bea dan Cukai juga berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran. Periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan, dan badan adalah wewenang yang dimiliki juga oleh PPNS Bea Cukai (Romeo Manurung, 2017).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya ,dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kewenangan PPNS Satpol PP dalam menegakan Perda Kabupaten Bandung No, 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, metodenya yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berbeda dengan penelitian Muhammad Sodiki, Nurindah Mahareta, Syakuru Sharur Risqy, Muhammad Sholeh Abdullah, dan Romeo Manurung. Selain itu dimensi/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori kewenanga yang tercantum didalam perda Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa PPNS Satpol PP memiliki beberapa kewenangan dalam upaya penegakan Perda Minuman Beralkohol tersebut diantara lain yaitu (1) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/pelaporan tindakan pelanggaran, (2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan perbuatan seseorang atau badan, (3) Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan, (4) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain, (5) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, (6) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran (7)Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, serta menganalisis faktor–faktor penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung.

II. METODE

Pendekatan metode penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut David Williams (1995), “metode penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif memprioritaskan latar belakang alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih bebas tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel yang satu dengan yang lain. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum, terdapat tiga macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2016: 225). Namun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini hanyalah melalui wawancara dan dokumentasi saja mengingat proses pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) yang dinilai akan sulit dan kurang efektif dalam proses penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis memakai teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis dengan berdasarkan pengetahuan dan kompetensi khusus yang dimiliki untuk memilih atau menentukan informan baik individu maupun kelompok yang memenuhi kriteria dan kualifikasi untuk dijadikan sebagai informan atau responden. Adapun informan yang akan dimintai keterangan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini adalah beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kapabilitas dibidang penyidikan pelanggaran peraturan daerah. Pihak yang memiliki kapasitas guna memberikan data dan informasi yang akurat sehingga dijadikan sebagai informan diantara lain yaitu Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP (PPNS), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP (PPNS), Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Perundang-undangan, dan Anggota Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kabupaten Bandung memang termasuk daerah yang rawan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal acap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat Kabupaten Bandung. Apabila tidak ada pengaturan (regulasi) dan kebijakan pemerintah daerah yang mempertegas penegakan peraturan terkait pelanggaran peredaran dan penggunaan alkohol dimasyarakat maka hal ini dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, dan juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang sangat serius yaitu mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa.

Adapun kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Bandung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel

DATA PELANGGARAN PERDA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

KEGIATAN	JENIS PELANGGARAN	PERDA YANG DILANGGAR	TINDAK LANJUT
Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Minol)	Penjualan minuman beralkohol : a. 31 Kecamatan b. Total minol yang disita : 1. minol dlm botol = 5002 botol 2. tuak = 4.417 liter	PERDA KAB. BANDUNG NO. 02 TAHUN 2021 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol	Pemusnahan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung, 2021

Teori kewenangan yang akan dianalisis dan dibahas yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) memiliki 1 (satu) dimensi yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu (1) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/pelaporan tindakan pelanggaran, (2) Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan perbuatan seseorang atau badan, (3) Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan, (4) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain, (5) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, (6) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran (7) Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran. Analisis konsep Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

3.1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan / pelaporan tindakan pelanggaran

Wawancara mengenai Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau pelaporan bersama Koordinator PPNS sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung.

Hasil wawancara menggambarkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menindaklanjuti segala pelaporan atas tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Penggunaan dan Peredaran Minuman Beralkhol di Kabupaten Bandung. Terkait analisis kesesuaian kewenangan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) dengan pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan, penulis berpendapat telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan.

3.2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganperbuatan seseorang atau badan

Perbuatan seseorang atau suatu badan yang melanggar Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Penggunaan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung akan dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai kewenangan untuk meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Koordinator PPNS sekaligus menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung, bapak Oki Sutatno, S.Si, M.MAP yang nantinya akan menjadi indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan. Kewenangan tersebut dilakukan ketika dilaksanakannya serangkaian penyidikan terkait kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Terkait analisis kesesuaian kewenangan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) dengan pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan, penulis berpendapat telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan.

3.3. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan

Terkait analisis kesesuaian kewenangan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) dengan pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan, penulis melakukan wawancara langsung kepada pejabat PPNS terkait sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. Hasil wawancara dengan bapak M. Rizki S.H selaku anggota PPNS sekaligus menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bandung terkait kewenangan PPNS dalam meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol apabila seorang memang terbukti tidak memiliki izin untuk menyimpan, menjual, maupun mendistribusikan

minuman beralkohol di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hal tersebut sesuai dengan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditetapkan didalam Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung.

3.4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain

PPNS memiliki kewenangan memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Apabila kegiatan penyidikan berkaitan dengan kasus pelanggaran di bidang peredaran minuman beralkohol seperti di toko kelontongan, restoran, hotel, dan lain-lain, dokumen yang diperiksa biasanya berupa dokumen atau surat perizinan usaha atau izin mengedarkan minuman beralkohol. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pejabat PPNS sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. Hasil wawancara dengan bapak M. Rizki S.H selaku anggota PPNS sekaligus menjabat sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bandung terkait kewenangan PPNS dalam memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain. Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan untuk memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Kemudian, penulis berpendapat kewenangan yang dilaksanakan telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan.

3.5. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti

Kewenangan PPNS untuk melakukan pengeledahan guna mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti cukup memberikan hasil signifikan dalam proses penyidikan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung. Hasil dari pengeledahan tersebut diharapkan dapat menjadi barang bukti yang berguna pada saat sidang penjatuhan sanksi di pengadilan. Penulis melakukan wawancara langsung kepada pejabat PPNS terkait untuk dijadikan sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. Hasil wawancara dengan bapak M. Rizki S.H selaku anggota PPNS sekaligus Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bandung terkait kewenangan PPNS. Dari pernyataan bapak M. Rizki S.H di atas, penulis berpendapat kewenangan yang dilaksanakan telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan

3.6. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran sangatlah diperlukan, karena dokumentasi selama kegiatan operasi atau razia minuman beralkohol merupakan salah satu media penunjang dalam dokumentasi barang bukti yang akan diberikan ke pengadilan nantinya, terutama barang bukti yang tidak dapat dihadirkan di persidangan. Penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bandung terkait sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. "Proses pengambilan dokumentasi ketika kegiatan razia yang dilakukan dengan memperhatikan etika dan SOP yang

berlaku, seperti hanya memotret atau merekam objek yang berkaitan dengan proses penyidikan, tidak memotret dan merekam objek yang bersifat privasi, dan memberikan keterangan dalam setiap dokumentasi yang diambil.”Wawancara dilakukan bersama Bapak Jajat. selaku anggota Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Bandung pada hari Jumat pukul 10.00 WIB tanggal 07 Januari 2022 bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Bandung.

3.7. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran

Kewenangan ini tidak kalah pentingnya dengan kewenangan yang sebelumnya, sebab pada tahap ini terjadi proses pengumpulan dan analisis keterangan akhir dari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Perda Kabupaten Bandung No, 2 Tahun 2021. Pemanggilan ini dapat ditujukan kepada seorang tersangka, terdakwa, Penasehat Hukum/Advokat, Saksi, Ahli, ataupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu pejabat PPNS sebagai indikator kesesuaian pelaksanaan kewenangan PPNS dilapangan. Hasil wawancara dengan bapak Oki Sutatno, S.Si, M.MAP selaku Koordinator PPNS sekaligus Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bandung terkait kewenangan PPNS untuk memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Perda Kabupaten Bandung No, 2 Tahun 2021. Dari pernyataan bapak Oki Sutatno, S.Si, M.MAP di atas, penulis berpendapat kewenangan yang dilaksanakan telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis terkait kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberikan beberapa pemahaman terkait pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Bandung. PPNS Satpol PP merupakan salah satu penyidik yang status dan tugasnya cukup strategis dalam upaya penegakan peraturan daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni terkait aspek-aspek kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa persamaan dengan kewenangan yang dimiliki Polri. Sama halnya dengan temuan Nurindah Mahareta dalam penelitiannya yang berjudul Kewenangan PPNS dalam Proses Pidana di Indonesia yang menerangkan bahwa PPNS dan Polri memiliki beberapa bidang tugas yang sama salah satunya yaitu melakukan upaya paksa. Hasil penelitian menyatakan bahwa PPNS tersebut sebagian besar adalah PPNS dalam bidang Lingkungan Hidup, PPNS Bea Cukai, PPNS Kehutanan, PPNS Keimigrasian, PPNS Perpajakan. Kecuali, PPNS dalam bidang Perbankan. (Nurindah, 2018). Layaknya instansi penegak hukum lainnya, PPNS Satpol Kabupaten Bandung mendapatkan beberapa kekurangan dan kendala dalam proses penyidikan suatu kasus dilapangan, dalam hal ini yaitu upaya penegakan perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung. Kendalanya diantara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda No, 2 Tahun 2021, permintaan masyarakat terhadap minuman beralkohol yang cukup tinggi akibat gaya hidup hedonisme, tingginya intensitas stress bagi masyarakat yang berprofesi buruh pabrik akibat beban kerja yang berat, dan juga belum sepenuhnya PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 7 KUHAP huruf (d), layaknya temuan Syakuru Syahrur Risqy (Syakuru, 2019).

Selanjutnya kendala lainnya yang dihadapi oleh PPNS Satpol PP yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah terkait perizinan mengedarkan minuman beralkohol dan tumpang tindihnya kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam penegakan sebuah peraturan, sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Soleh Abdullah yang menerangkan bahwa PPNS Satpol PP berwenang memberikan hukuman tindakan, melakukan pembinaan, bantuan sosial dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan perda (Abdullah, 2019). Adanya PPNS Satpol PP ini diharapkan secara jangka panjang mampu menjaga ketentraman dan ketertiban umum dimasyarakat, sebab PPNS di Satpol PP memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh anggota Satpol PP biasa. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Romeo Manurung bahwa PPNS berwenang memonitoring dan menghentikan pembongkaran, periksa fisik terhadap barang, surat, bangunan, dan badan adalah wewenang yang dimiliki juga oleh PPNS Bea Cukai.

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam proses penyidikan pelanggaran perda No. 2 Tahun 2021 tentang pelanggaran peredaran dan penggunaan minuman beralkohol yaitu kurangnya upaya Koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait perizinan mengedarkan minuman beralkohol. Sebab seringkali PPNS Satpol PP berdebat dilapangan dengan tersangka namun pada akhirnya mereka dapat lolos karena memiliki izin dari pusat. Seperti pengecer, biasanya pengecer tidak memiliki izin, maka PPNS Satpol PP dapat menyita barang bukti. Namun beda hal dengan gudang tempat si pengecer mengambil barang, sebab gudang tersebut memiliki izin sub distributor.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa terkait analisis kesesuaian teori kewenangan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat (3) dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan di lapangan yang berdasarkan wawancara bersama beberapa informan dan data sekunder yang dihimpun, Penulis berpendapat telah cukup sesuai dengan kewenangan dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan penyidikan di lapangan. Selain pelaksanaan penyidikan yang telah sesuai dengan SOP, perihal proses penegakan perda yang dilaksanakan oleh PPNS Satpol Kabupaten Bandung, Penulis menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang penegakan perda di daerah. Guna mengoptimalkan upaya penegakan perda No. 2 Tahun 2021, disarankan adanya sinergitas kebijakan dalam penetapan regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengaturan regulasi peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung, hal tersebut agar menciptakan dampak yang signifikan dalam proses penegakan perda No. 2 Tahun 2021 ini. Selain itu, Penulis berharap adanya kontribusi dari instansi lain juga yang dapat mengatasi permasalahan minuman beralkohol ini dari sisi demand nya, contohnya seperti dari Dinas Pendidikan untuk mengedukasi anak sekolah akan bahayanya minuman beralkohol, sehingga kedepannya angka persentasi demandnya dapat ditekan dan sampai ke angka nol persen.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian..

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awal dan kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokus yang serupa berkaitan dengan Kewenangan PPNS dalam penegakan perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bandung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala dan Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. S., Ulum, B., & Masburiyah, M. (2019). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi (Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi) (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin).
- Mahareta, N. (2018). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Proses Pidana Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Nurcholish, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Indonesia: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sodikin, M. (2015). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Kasus Korupsi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1), 61-82.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian*. Bandung: ALFABETA.
- Rizqi, Syakuru. S. (2020). *WEWENANG PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL (Studi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).